



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah, khususnya ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan pengaturan yang jelas dan transparan;
 - b. bahwa untuk mengikuti perkembangan yang ada, terhadap Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- NO
DATA NAM
UNT
PERINTAH K
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2023); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Aparatur Sipil Negeradan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.
8. Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja Kepala Perangkat Daerah termasuk Tenaga Suka Rela (TKS).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain.
11. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/domisili tempat tinggal.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
16. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah .
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai
24. Tidak Tetap (PTT) serta pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta

pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

26. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut pelaksana SPPD adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Tenaga honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak-pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
27. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
28. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT).
29. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda Plus) adalah Unsur Pimpinan Instansi yang terdiri dari Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando Distrik Militer dan Ketua Pengadilan Agama.
30. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. perjalanan dinas biasa merupakan perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Kuantan Singingi dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. perjalanan dinas tetap merupakan perjalanan dinas tetap dalam daerah yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan

melaksanakan perjalanan dinas, pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat meliputi perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. perjalanan dinas paket meeting dalam kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perjalanan dinas paket meeting luar kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta; dan
 - f. belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/unit kerja.
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan, uji petik/audit/pemeriksaan khusus/reviu, pendampingan/asistensi, konsinyering, mapping (pemetaan), dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
 - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3/, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal:
- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik; dan

- c. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (4) Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh ASN secara efektif dan dibatasi:
- a. jumlah hari pelaksanaan 2 (dua) hari kelender untuk dalam Provinsi Riau dan 3 (tiga) hari kelender untuk keluar Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan; dan
 - b. hanya terbatas pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan Lembaga/Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kalender, dikecualikan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk :
- a. Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan;
 - c. ASN yang menyertai kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b;
 - d. untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari;
 - e. perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan uji petik/audit/pemeriksaan khusus/reviu, pendampingan/asistensi, konsinyering, mapping (pemetaan), promosi dan pameran, undangan yang sudah dijadwalkan harinya, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi dibayarkan sesuai hari pelaksanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring/supervisi/evaluasi dan koordinasi dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (9) Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan atau berhubungan

langsung dengan penugasan berdasarkan persetujuan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (10) Mendesak dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah dalam hal perjalanan dinas dimaksud berhubungan dengan tugas Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah ditugaskan untuk tugas tertentu atau khusus oleh Kepala OPD.
- (11) Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Pengurus dan Anggota Organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA), Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), Ikatan Kekeluargaan Keluarga Dewan (IKKD), Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI), SRIKANDI, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI), Dewan Kesenian Kabupaten Kuantan Singingi (DKKS), Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), AISYIYAH, Muslimat Nahdlatul Ulama (MUSLIMAT NU), Perkumpulan Pengusaha Tata Boga Indonesia (PPJI), Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Generasi Pesona Indonesia (GeNPI), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan organisasi lainnya, ASN/TNI/Polri/BNN dan Instansi Vertikal lainnya atau Instansi Provinsi yang terlibat dan/atau sebagai pendamping/pelatih/pembicara/narasumber dan jabatan sejenisnya dalam kegiatan, Kelompok Masyarakat yang diikuti sertakan dalam pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Daerah dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Bupati dalam bentuk disposisi.
- (12) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dapat diberikan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kegiatan tersebut dalam rangka menyertai/mendampingi kegiatan Kepala Daerah dengan menyampaikan Surat Tugas dari Instansi masing-masing ke Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Perangkat Daerah terkait.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi;

- d. uang representasi; dan
 - e. biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah uang harian perjalanan dinas, merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas meliputi uang saku/kompensasi, uang konsumsi, uang transport dalam melaksanakan kegiatan dan obat-obatan.
- (3) Uang transport yang terdapat di dalam rincian uang harian merupakan uang transport lokal yang merupakan satu kesatuan dengan uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di Hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya
- (5) Biaya transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah uang perjalanan dinas yang digunakan untuk biaya angkutan udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (6) Angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kereta api, bus, dan lainnya.
- (7) Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa transportasi umum sesuai dengan daerah setempat, kendaraan pribadi, dan kendaraan dinas.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5, 6 dan 7) terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam kota dan meeting dalam kota
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. perjalanan dinas biasa dan meeting luar kota sesuai dengan biaya tiket
 - c. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluaran riil menggunakan daftar bukti pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - d. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi menyertakan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- (10) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan :
- a. pelaksanaan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya taksi perjalanan dinas biasa dan meeting luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif pulang pergi perjalanan dinas dari bandara tempat tujuan ke penginapan dan sebaliknya dari penginapan ke bandara.
- (12) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran I dan II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini .


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 November 2021


Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 43

**STANDARISASI BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
 TAHUN ANGGARAN 2021**


No.	Kab./Kota Tujuan	Satuan	Biaya Transportasi			
			Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)	LAUT
A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI (PP) DI DALAM PROVINSI RIAU						
1.	Pekanbaru	OK	300.000			
2.	Indragiri Hulu	OK	350.000			
3.	Indragiri Hilir	OK	450.000			
4.	Bengkalis	OK	650.000			
5.	Kampar	OK	450.000			
6.	Dumai	OK	500.000			
7.	Rokan Hulu	OK	500.000			
8.	Rokan Hilir	OK	600.000			
9.	Siak	OK	450.000			
10.	Pelalawan	OK	350.000			
11.	Kepulauan Meranti	OK	700.000			
B. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP) DI LUAR WILAYAH PROVINSI RIAU KAB/KOTA TETANGGA						
1.	Kab. Dharmas Raya	OK	150.000			
2.	Kab. Sijunjung	OK	200.000			
3.	Kab. Sawah Lunto	OK	200.000			
4.	Kab./Kota Solok	OK	300.000			
5.	Kab. Tebo	OK	400.000			
6.	Kab. Muara Bungo	OK	400.000			
7.	Kota Bukittinggi	OK	500.000			
8.	Kota Payakumbuh	OK	500.000			
9.	Kota Pariaman	OK	500.000			
10.	Kab. Tebo	OK	500.000			
11.	Kab. Muara Bungo	OK	500.000			
C. TARIF BIAYA TRANSPORTASI (PP) DI LUAR WILAYAH PROVINSI RIAU						
1	Ambon	OK	-	18.868.000	10.097.000	
2	Balikpapan	OK	-	10.996.000	5.423.000	
3	Banda Aceh	OK	1.350.000	13.102.000	7.508.000	
4	Bandar Lampung	OK	1.500.000	6.482.000	3.433.000	
5	Bandung	OK	2.500.000	6.525.000	3.701.000	
6	Banjarmasin	OK	-	9.049.000	4.696.000	
7	Batam	OK	1.200.000	8.707.000	4.599.000	
8	Tanjung Pinang	OK	1.500.000	3.500.000	2.000.000	
9	Bengkulu	OK	1.300.000	9.947.000	5.637.000	
10	Biak	OK	-	16.985.000	8.781.000	
11	Denpasar	OK	-	9.092.000	4.942.000	
12	Gorontalo	OK	-	12.814.000	7.840.000	
13	Jakarta	OK	2.000.000	5.583.000	3.016.000	
14	Jambi	OK	700.000	9.648.000	5.476.000	
15	Jayapura	OK	-	17.435.000	9.380.000	
16	Jogyakarta	OK	2.750.000	8.022.000	4.054.000	
17	Kendari	OK	-	11.220.000	5.776.000	
18	Kupang	OK	-	14.996.000	8.097.000	
19	Makassar	OK	-	13.027.000	6.845.000	
20	Malang	OK	-	8.461.000	4.439.000	
21	Mamuju	OK	-	12.878.000	7.883.000	
22	Manado	OK	-	14.055.000	6.599.000	
23	Manokwari	OK	-	21.809.000	13.840.000	
24	Mataram	OK	-	9.102.000	4.909.000	

No.	Kab/Kota Tujuan	Satuan	Biaya Transportasi			
			Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)	LAUT
25	Medan	OK	800.000	4.000.000	2.500.000	
26	Natuna	OK	-	5.388.400	3.888.000	
27	Padang	OK	500.000	6.000.000	2.500.000	
28	Palangkaraya	OK	-	8.803.000	4.696.000	
29	Palembang	OK	1.350.000	9.444.000	5.284.000	
30	Palu	OK	-	14.931.000	8.129.000	
31	Pangkal Pinang	OK	-	7.391.000	3.936.000	
32	Pontianak	OK	-	8.247.000	4.514.000	
33	Semarang	OK	2.750.000	7.797.000	3.979.000	
34	Samarinda	OK	-	10.996.000	5.423.000	
35	Serang	OK	2.000.000	5.583.000	3.016.000	
36	Solo	OK	-	7.797.000	4.118.000	
37	Surabaya	OK	-	9.241.000	4.407.000	
38	Ternate	OK	-	15.584.000	9.680.000	
39	Timika	OK	-	16.771.000	8.739.000	

D. TARIF BIAYA TRANSPORTASI (PP) DI LUAR WILAYAH PROVINSI RIAU

	Kab/Kota Asal	Kab/Kota Tujuan	Satuan	Biaya Transportasi			
				Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)	LAUT
1	Jakarta	Ambon			13.285.000	7.081.000	
2	Jakarta	Balikpapan	OK		7.421.000	3.797.000	
3	Jakarta	Banda Aceh	OK		7.519.000	4.492.000	
4	Jakarta	Bandar Lampung	OK		2.407.000	1.583.000	
5	Jakarta	Banjarmasin	OK		5.252.000	2.995.000	
6	Jakarta	Batam	OK		4.867.000	2.888.000	
7	Jakarta	Bengkulu	OK		4.364.000	2.621.000	
8	Jakarta	Biak	OK		14.065.000	7.519.000	
9	Jakarta	Denpasar	OK		5.305.000	3.262.000	
10	Jakarta	Corontalo	OK		7.231.000	4.824.000	
11	Jakarta	Jambi	OK		4.065.000	2.460.000	
12	Jakarta	Jayapura	OK		14.568.000	8.193.000	
13	Jakarta	Yogyakarta	OK		4.107.000	2.268.000	
14	Jakarta	Kendari	OK		7.658.000	4.182.000	
15	Jakarta	Kupang	OK		9.413.000	5.081.000	
16	Jakarta	Makassar	OK		7.444.000	3.829.000	
17	Jakarta	Malang	OK		4.599.000	2.695.000	
18	Jakarta	Mamuju	OK		7.295.000	4.867.000	
19	Jakarta	Manado	OK		10.824.000	5.102.000	
20	Jakarta	Manokwari	OK		16.226.000	10.824.000	
21	Jakarta	Mataram	OK		5.316.000	3.230.000	
22	Jakarta	Medan	OK		7.252.000	3.808.000	
23	Jakarta	Padang	OK		5.530.000	2.952.000	
24	Jakarta	Palangkaraya	OK		4.984.000	2.984.000	
25	Jakarta	Palembang	OK		3.861.000	2.268.000	
26	Jakarta	Palu	OK		9.348.000	5.113.000	
27	Jakarta	Pangkal Pinang	OK		3.412.000	2.139.000	
28	Jakarta	Pekanbaru	OK		5.583.000	3.016.000	
29	Jakarta	Pontianak	OK		4.353.000	2.781.000	
30	Jakarta	Semarang	OK		3.861.000	2.182.000	
31	Jakarta	Solo	OK		3.861.000	2.342.000	
32	Jakarta	Surabaya	OK		5.466.000	2.674.000	
33	Jakarta	Ternate	OK		10.001.000	6.664.000	
34	Jakarta	Timika	OK		13.830.000	7.487.000	
35	Batam	Tanjung Pinang	OK				200.000
36	Dumai	Pulau Rupa	OK				300.000
37	Batam	Bengkalis	OK				250.000

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,




H. SUHARDIMAN AMBY

STANDARISASI BIAYA UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI, PAKET MEETING LUAR KOTA DAN DIKLAT
 DININGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)				TOTAL UANG HARIAN (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)	
			Uang Saku/Kompensasi	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat-obatan			
1	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	OH	85.000	30.000	35.000	-	150.000	110.000	
2	BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP	OH	85.000	30.000	35.000	-	150.000	110.000	
3	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PROVINSI RIAU	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)				TOTAL UANG HARIAN (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT	
			Uang Saku/Kompensasi	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat-obatan			
	PEKANBARU	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	INDRAGIRI HULU	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	INDRAGIRI HILIR	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	BENGKALIS	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	KAMPAR	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	DUMAI	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	ROKAN HULU	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	ROKAN HILIR	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	SIAK	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	PELALAWAN	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	KEPULAUAN MERANTI	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
4	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA LUAR PROVINSI RIAU	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)				TOTAL UANG HARIAN (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)	
			Uang Saku/Kompensasi	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat-obatan			
	Aceh	OH	120.000	96.000	100.000	44.000	360.000	110.000	
	Sumatera Utara	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Riau	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Kepulauan Riau	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Jambi	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Sumatera Barat	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000	
	Sumatera Selatan	OH	120.000	96.000	120.000	44.000	380.000	110.000	
	Lampung	OH	120.000	96.000	120.000	44.000	380.000	110.000	
	Bengkulu	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000	
	Bangka Belitung	OH	130.000	96.000	140.000	44.000	410.000	120.000	
	Banten	OH	120.000	96.000	110.000	44.000	370.000	110.000	
	Jawa Barat	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000	
	D.K.I Jakarta	OH	180.000	96.000	210.000	44.000	530.000	160.000	
	Jawa Tengah	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	96.000	140.000	44.000	420.000	130.000	
	Jawa Timur	OH	140.000	96.000	130.000	44.000	410.000	120.000	
	Bali	OH	160.000	96.000	180.000	44.000	480.000	140.000	
	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	96.000	150.000	44.000	440.000	130.000	
	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	96.000	150.000	44.000	430.000	130.000	
	Kalimantan Barat	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000	
	Kalimantan Tengah	OH	120.000	96.000	100.000	44.000	360.000	110.000	
	Kalimantan Selatan	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000	
	Kalimantan Timur	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000	
	Kalimantan Utara	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000	
	Sulawesi Utara	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Gorontalo	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Sulawesi Barat	OH	120.000	96.000	150.000	44.000	410.000	120.000	
	Sulawesi Selatan	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000	
	Sulawesi Tengah	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000	
	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000	
	Maluku	OH	120.000	96.000	120.000	44.000	380.000	110.000	
	Maluku Utara	OH	130.000	96.000	160.000	44.000	430.000	130.000	
	Papua	OH	200.000	96.000	240.000	44.000	580.000	170.000	
	Papua Barat	OH	160.000	96.000	180.000	44.000	480.000	140.000	
5	SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS	SATUAN	LUAR KOTA		DALAM KOTA				
			Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000			
			Pejabat Esselon I	OH	200.000	100.000			
			Pejabat Esselon II	OH	150.000	75.000			

Pt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY